



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN MALIKU**

Alamat : Jln. Tjilik Riwut No. 69 Desa Maluku Baru 73573

KEPUTUSAN CAMAT MALIKU

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN MALIKU
PERIODE TAHUN 2019- 2021**

CAMAT MALIKU

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara ;
 - b. bahwa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya ;
 - c. bahwa untuk dapat menyalurkan aspirasi anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak perlu dibentuk organisasi berupa forum anak, yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif Pemerintahan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dibentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Maluku Periode Tahun 2019 – 2021 dengan Keputusan Camat Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Maluku Periode 2019 – 2021 dengan susunan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepengurusan Forum Anak Daerah periode 2019 – 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan hasil pemilihan anak yang dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat pada tanggal 07 Oktober 2019.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Forum Anak Daerah Kecamatan Maluku periode 2019-2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas
 1. Sebagai sarana bagi anak di Kecamatan Maluku untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Maluku kepada Bupati Melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

KEEMPAT

b. Fungsi

1. Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana Komunikasi dan Interaksi Anak Kecamatan Maluku;
2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kecamatan Maluku dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak-anak Kecamatan Maluku;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan Nasional; dan
6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

: Tata kerja Forum Anak Kecamatan Maluku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Maluku;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dalam Forum Anak di Kecamatan Maluku;
3. Melakukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Maluku;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kecamatan Maluku;

b. Sekretaris

1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kecamatan Maluku;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kecamatan Maluku;

c. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kecamatan Maluku setiap tahun;
2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kecamatan Maluku; dan
3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;

d. Bidang-bidang

1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan;

- KELIMA : Guna menjamin dan melindungi eksistensi Forum Anak Daerah Kecamatan Maluku periode 2019 – 2021 maka Forum Anak akan didampingi oleh Tim Fasilitasi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimuat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki fungsi memfasilitasi dan membina segala kegiatan Forum Anak Daerah dan dalam pelaksanaan fungsinya Tim Fasilitasi bertanggungjawab kepada Bupati Pulang Pisau.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan Forum Anak periode 2017 – 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MALIKU BARU

PADA TANGGAL : 08 Oktober 2019

CAMAT MALIKU,

SUKARJA, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640411 198604 1020

Tembusan disampaikan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN CAMAT MALIKU PEMBENTUKAN
FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN MALIKU
PERIODE TAHUN 2019 – 2021
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 08 Oktober 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN MALIKU

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM ANAK
I.	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I f. Bendahara II	Alya Risqi Amanda Ardini Fathirroma Zufifah Defrin Delina Ardianto Nurul Hikmah Lambang Ari Setiawan
II	Bidang-bidang	
	a. Bidang Pendidikan Koordinator Anggota	Tanti Apriani 1. Rima 2. Siti 3. Titi
	b. Bidang partisipasi dan Sosmed Koordinator Anggota	M. yunus 1. Sofyan efendi 2. Rizky Maulana 3. Fitriyani
	c. Bidang Perlindungan Koordinator Anggota	Yenovan Manuelo 1. Adi Darmawan 2. Diah Indah Kinanti 3. Wahyu Agustyaningsih
	d. Bidang Seni dan Olah Raga Koordinator Anggota	Pendi Istono 1. Rafli 2. Aini Marida Zahraty 3. Mariyah
	e. Bidang Humas Koordinator Anggota	Nufita Sari 1. Selfi Berliana Putri 2. Hendra Kurniawan 3. Feby
	f. Bidang Kesehatan Koordinator Anggota	Lisa Arianti 1. Erlina 2. Rizki Dwi 3. Agus Nurdiansyah
	g. Bidang Keagamaan Koordinator Anggota	Trihana Yuni Imayanti 1. Dayah 2. Jonatan

KEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN MALIKU
SUKARJA, S.Sos
Permana Tk.I (IV/b)
NIP. 19640411 198604 1020

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN CAMAT MALIKU PEMBENTUKAN
FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN MALIKU
PERIODE TAHUN 2019 - 2021
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 08 Oktober 2016

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN MALIKU PERIODE 2019 - 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pelindung / Penasehat	1. Camat Maliku 2. Danramil 1011-13 Pandih Batu – Maliku 3. Kapolsek Maliku 4. Ketua TP.PKK Kecamatan Maliku
2.	Pembina	1. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Maliku 2. Kepala Puskesmas Maliku 3. Kepala KUA Kecamatan Maliku 4. Sekretaris Camat Maliku 5. Guru Pendamping MAN-2 Pulang Pisau 6. Guru Pendamping SMAN-1 Maliku 7. Guru Pendamping SMPN- 1 Maliku 8. Guru Pendamping SMP satu Atap Maliku 9. Guru Pendamping MTsN-2 Pulang Pisau 10. Ketua KNPI Kecamatan Maliku 11. LO/fasilitator: - Ahmad Mustofa - Ayunita Wulandari

CAMAT MALIKU,



SUKARJA, S.Sos
Pembina Tk.I (,IV/b)
NIP. 19640411 198604 1020